



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HALIM BIN MOH. SUID
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir: 19 tahun / 8 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pendabah Kec. Kamal Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, S.H., dkk para Advokat pada Posbakum Adin Bangkalan berkantor di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram
 - 1 (satu) potong isolasi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI : 869601031205557
IMEI 2 : 869601031205540 dengan nomor provider 081949812008Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam No Pol M 3449 GADikembalikan kepada saksi saksi FADLI
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-308/BKL/11/2022 tanggal 4 November 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN BKI



Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID bersama dengan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI (Anak berkonflik Hukum dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 20,03 gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto \pm 1,15 gram atau berat Netto \pm 0,598 gram (dikembalikan dengan berat netto \pm 0,575 gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID mendatangi rumah Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI (Anak berkonflik Hukum dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di KH. Hasyim Asyari III / 17 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di rumah Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI, terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan (DPO) yang menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli supir Truck kenalan perempuan tersebut, sehingga dengan iming-iming tersebut maka terdakwa kemudian menyetujuinya, lalu perempuan tersebut menyuruh terdakwa menemui perempuan tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dengan mengajak Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI, lalu terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dan hitam No. Pol M 3449 GA dengan posisi terdakwa yang menyetir dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI yang dibonceng;
- Ketika di perjalanan, terdakwa mengatakan kepada Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI bahwa dirinya akan mengambil narkotika jenis

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada seorang perempuan di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dan setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual kepada supir truck, maka nantinya Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI akan diberi imbalan, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI menyetujuinya;

- Sesampainya di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menelpon perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut mengatakan agar terdakwa menemuinya di jembatan yang ada di pertigaan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di jembatan tersebut lalu terdakwa menemui perempuan tersebut dan menerima 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 20,03$ gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,15$ gram atau berat Netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,575$ gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim) dari perempuan tersebut, setelah itu perempuan tersebut mengatakan agar narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sopir Truck yang ada di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, sehingga atas perkataan dari perempuan tersebut lalu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan seraya membawa narkoba jenis sabu yang dipegang pada tangan kiri terdakwa dan dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI yang dibonceng;
- Ketika hendak menuju ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan tepatnya di jalan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba terdakwa melihat saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan Petugas Polsek Galis lainnya sedang melakukan razia di jalan desa tersebut, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa segera membuang 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 20,03$ gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,15$ gram atau berat Netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,575$ gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim) dari genggamannya, setelah itu saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan Petugas Polsek Galis menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI selanjutnya melakukan penggeledahan badan, namun saat melakukan penggeledahan tiba-tiba saksi MOH. FARID

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RUDIANTO melihat 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut di sekitar kaki terdakwa berhenti saat itu, lalu saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO menanyakan kepemilikan dari 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut adalah milik seorang perempuan yang saat itu dibawa oleh terdakwa dan akan diserahkan kepada supir Truck di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan anggota Polsek Galis lainnya membawa terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI beserta barang buktinya ke Polsek Galis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Narkotika Nomor 15/IX/2022 tertanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAIQOTUL HIKMAH selaku Pimpinan Unit / Penaksir telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 20,03$ gram;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 01 September 2022 terhadap 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 20,03$ gram, yang kemudian disisihkan dengan berat netto sebanyak $\pm 1,15$ gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07840/NNF/2022 tanggal 02 September 2022, dapat disimpulkan bahwa Nomor:
 - Nomor : 15940/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan 0,575 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)
adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID bersama dengan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI (Anak berkonflik Hukum dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan percobaan atau permufakatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 20,03$ gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,15$ gram atau berat Netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,575$ gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim), perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID menerima telepon dari seorang perempuan (DPO) yang menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli supir Truck kenalan perempuan tersebut, sehingga dengan iming-iming tersebut maka terdakwa kemudian menyetujuinya, lalu perempuan tersebut menyuruh terdakwa menemui perempuan tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dengan mengajak Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI, lalu terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dan hitam No. Pol M 3449 GA dengan posisi terdakwa yang menyetir dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI yang dibonceng;
- Ketika di perjalanan, terdakwa mengatakan kepada Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI bahwa dirinya akan mengambil narkotika jenis sabu kepada seorang perempuan di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual kepada supir truck, maka nantinya Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN BKI



akan diberi imbalan, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI menyetujuinya;

- Sesampainya di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menelpon perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut mengatakan agar terdakwa menemuinya di jembatan yang ada di pertigaan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di jembatan tersebut lalu terdakwa menemui perempuan tersebut dan menerima 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 20,03$ gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,15$ gram atau berat Netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,575$ gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim) dari perempuan tersebut, setelah itu perempuan tersebut mengatakan agar narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sopir Truck yang ada di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, sehingga atas perkataan dari perempuan tersebut lalu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan seraya membawa narkoba jenis sabu yang dipegang pada tangan kiri terdakwa dan dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI yang dibonceng;
- Ketika hendak menuju ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan tepatnya di jalan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba terdakwa melihat saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan Petugas Polsek Galis lainnya sedang melakukan razia di jalan desa tersebut, sehingga melihat hal itu lalu terdakwa segera membuang 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 20,03$ gram yang kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 1,15$ gram atau berat Netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,575$ gram untuk pemeriksaan keperluan Labfor Polda Jatim) dari genggamannya, setelah itu saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan Petugas Polsek Galis menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI selanjutnya melakukan pengeledahan badan, namun saat melakukan pengeledahan tiba-tiba saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO melihat 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut di sekitar kaki terdakwa berhenti saat itu, lalu saksi MOH. FARID dan saksi RUDIANTO menanyakan kepemilikan dari 1

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam tersebut adalah milik seorang perempuan yang saat itu dibawa oleh terdakwa dan akan diserahkan kepada supir Truck di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi MOH. FARID, saksi RUDIANTO dan anggota Polsek Galis lainnya membawa terdakwa dan Anak SOFYAN BUSTOMI BIN BUSTOMI beserta barang buktinya ke Polsek Galis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Narkotika Nomor : 15/IX/2022 tertanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAIQOTUL HIKMAH selaku Pimpinan Unit / Penaksir telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 20,03$ gram;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 01 September 2022 terhadap 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 20,03$ gram, yang kemudian disisihkan dengan berat netto sebanyak $\pm 1,15$ gram;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07840/NNF/2022 tanggal 02 September 2022, dapat disimpulkan bahwa Nomor:
 - Nomor 15940/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan 0,575 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim)adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/5084/433.102.1/IX/2022 tanggal 05 September 2022 dengan No. Lab 050922-716 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp. Pk selaku dokter pada UOBK RSUD Syariah Ambami Rato Ebu yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Abdul Halim yang beralamat di Ds. Pandabah yang hasilnya NEGATIF;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa ABDUL HALIM BIN MOH. SUID tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Farid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.00, WIB di jalan Ds. Separah Kec. Galis Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang dalam perjalanan selesai mengambil sabu dari orang yang tidak dikenal untuk kemudian hendak diantar kepada sopir truck yang tidak dikenal di pasar Patemon Tanah Merah;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama anak berhadapan dengan hukum Sofyan Bustomi (dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa menurut terdakwa satu poket klip plastik isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut milik orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa menurut terdakwa satu poket klip plastik isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam rencananya hendak diantarkan ke pasar patemon Kec. Tanah Merah untuk diberikan kepada supir truck;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi berhasil mengamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI: 869601031205557 IMEI 2: 869601031205540 dengan nomor provider 081949812008, 1 (satu) potong isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;
 - Bahwa pada saat penangkapan satu poket isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa satu poket isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam yang didapat dari perempuan yang tidak dikenal tersebut adalah sabu;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengantar sabu dari perempuan yang tidak dikenal dan akan diberikan kepada sopir truck di pasar petemon dengan imbalan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika sabu sudah disampaikan;
- Bahwa yang mengajak Anak Sofyan Bustomi untuk mengambil sabu dari orang yang tidak dikenal adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif metamphetamine atau tidak mengandung sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Rudianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.00, WIB di jalan Ds. Separah Kec. Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang dalam perjalanan selesai mengambil sabu dari orang yang tidak dikenal untuk kemudian hendak diantar kepada sopir truck yang tidak dikenal di pasar Patemon Tanah Merah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama anak berhadapan dengan hukum Sofyan Bustomi (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa menurut terdakwa satu poket klip plastik isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut milik orang yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut terdakwa satu poket klip plastik isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam rencananya hendak diantarkan ke pasar patemon Kec. Tanah Merah untuk diberikan kepada supir truck;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi berhasil mengamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI: 869601031205557 IMEI 2: 869601031205540 dengan nomor

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proveider 081949812008, 1 (satu) potong isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;

- Bahwa pada saat penangkapan satu poket isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut ditemukan di genggaman tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa satu poket isi sabu yang terbungkus dengan isolasi warna hitam yang didapat dari perempuan yang tidak dikenal tersebut adalah sabu;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengantar sabu dari perempuan yang tidak dikenal dan akan diberikan kepada sopir truck di pasar petemon dengan imbalan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika sabu sudah disampaikan;
- Bahwa yang mengajak Anak Sofyan Bustomi untuk mengambil sabu dari orang yang tidak dikenal adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif metamphetamine atau tidak mengandung sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Anak Saksi Sofyan Bustomi bin Bustomi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Ds Separah Kec Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak anak saksi untuk mengambil sabu dari orang yang tidak dikenal dan terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang jika sukses;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi dengan cara mengajaknya untuk mengambil sabu dan menjanjikannya imbalan berupa uang, namun tidak disebutkan nominalnya berapa, kemudian saksi mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa pada saat anak saksi dan Terdakwa ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO, 1 (satu) potong isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;
- Bahwa satu poket klip plastik yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut adalah milik orang yang tidak dikenal yang diambil dijemban di Ds. Separah Kec Galis Kab. Bangkalan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya satu poket klip plastik yang terbungkus dengan isolasi warna hitam tersebut akan diberikan kepada supir truck dipasar patemon Kec. Tanah Merah dan mengambil uang sejumlah Rp7.500.000 dari supir truck tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Fadli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi namun saksi tidak pernah mengetahui untuk apakah sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;
- Bahwa bukti surat kendaraan sepeda motor tersebut telah saksi bawa dan saksi tunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saat itu saksi juga tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipakai untuk membawa narkoba jenis sabu dan saksi baru mengetahui saat di Kepolisian bahwa sepeda motor saksi dipakai oleh terdakwa untuk membawa Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Penimbangan Narkoba Nomor 15/IX/2022 tertanggal 01 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAIQOTUL HIKMAH selaku Pimpinan Unit / Penaksir telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu memiliki berat bruto $\pm 20,03$ gram;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 07840/NNF/2022 tanggal 02 September 2022, dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor 15940/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,598$ gram (dikembalikan 0, 575 gram untuk keperluan Labfor Polda Jatim) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 445/5084/433.102.1/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dengan No. Lab 050922-716 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp. Pk selaku dokter pada UOBK RSUD Syariah Ambami Rato Ebu yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Abdul Halim yang beralamat di Ds. Pandabah yang hasilnya Negatif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Anak Sofyan Bustomi (Anak berkonflik Hukum dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekira jam 16.00 WIB, melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa saat itu pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 20,03 gram;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah Anak Sofyan Bustomi yang beralamat di KH. Hasyim Asyari III / 17 Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, lalu sesampainya di rumah Anak Sofyan Bustomi, terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan (DPO) yang menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu kepada seorang pembeli supir Truck kenalan perempuan tersebut, sehingga dengan iming-iming tersebut maka terdakwa kemudian menyetujuinya, lalu perempuan tersebut menyuruh terdakwa menemui perempuan tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dengan mengajak Anak Sofyan Bustomi, lalu terdakwa dan Anak Sofyan Bustomi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dan hitam No. Pol M 3449 GA dengan posisi terdakwa yang menyetir dan Anak Sofyan Bustomi yang dibonceng;
- Bahwa ketika di perjalanan, terdakwa mengatakan kepada Anak Sofyan Bustomi bahwa dirinya akan mengambil narkotika jenis sabu kepada seorang perempuan di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dan setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual kepada supir truck, maka

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Anak Sofyan Bustomi akan diberi imbalan, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka Anak Sofyan Bustomi menyetujuinya;

- Bahwa sesampainya di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, lalu terdakwa menelpon perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut mengatakan agar terdakwa menemuinya di jembatan yang ada di pertigaan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di jembatan tersebut lalu terdakwa menemui perempuan tersebut dan menerima 1 (satu) kantong klip plastik warna bening yang diisolasi warna hitam dan didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 20,03 gram, setelah itu perempuan tersebut mengatakan agar narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sopir Truck yang ada di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, sehingga atas perkataan dari perempuan tersebut lalu terdakwa bergegas pergi ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan seraya membawa narkoba jenis sabu yang dipegang pada tangan kiri terdakwa dan dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan Anak Sofyan Bustomi yang dibonceng;
- Bahwa ketika hendak menuju ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan tepatnya di jalan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Terdakwa dihentikan oleh petugas lalu kemudian ditangkap karena ditemukan ada narkoba dalam penguasaannya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan alat bukti Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI: 869601031205557 IMEI 2: 869601031205540 dengan nomor provider 081949812008;
3. 1 (satu) potong isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekira jam 16.00 WIB bertempat di jalan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Terdakwa bersama dengan anak Sofyan Bustomi ditangkap oleh petugas karena ditemukan 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih sabu dengan berat 20,03 gram berada dalam penguasaan terdakwa;
2. Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut diberikan oleh seorang perempuan kepada Terdakwa di jembatan yang ada di pertigaan Desa Separah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan perjanjian agar terdakwa mengantar 1 (satu) poket sabu tersebut kepada supir truck yang akan menunggu di Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
3. Bahwa untuk pekerjaan mengantar sabu tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebagai upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan mengantar 1 (satu) poket sabu tersebut ke Pasar Petemon, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
5. Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang terkait penggunaan dan pengusahaan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Abdul Halim Bin Moh. Suid dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan tersendiri setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpedapat unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan/atau perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan fakta hukum angka 5 (lima) di atas dalam hubungannya sedemikian rupa maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI: 869601031205557 IMEI 2: 869601031205540 dengan nomor provider 081949812008 dan 1 (satu) potong isolasi warna hitam dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA telah ternyata adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik atas nama saksi Fadli, maka dikembalikan kepada saksi Fadli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa melibatkan anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim bin Moh. Suid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik ukuran besar terdapat kristal putih diduga sabu dengan berat 20,03 gram
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO dengan IMEI : 869601031205557
IMEI 2 : 869601031205540 dengan nomor provideir 081949812008
- 1 (satu) potong isolasi warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink hitam Nopol M 3449 GA;

Dikembalikan kepada saksi Fadli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Bkl